

Pengadilan Agama Trenggalek

Jl. DR. Sutomo No.21, Dobongsan 66311 0355791427

<https://pa-trenggalek.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama

Pendaftaran izin Poligami Trenggalek

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP Pemohon (yang mau poligami)
2. Membawa Fotocopy Buku Nikah Pemohon
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
4. Membawa Fotocopy dan Dokumen Asli SKCK Pemohon
5. Membawa Fotocopy dan Dokumen Asli Surat Kesehatan Pemohon
6. Membawa Fotocopy dan Dokumen Asli Surat Penghasilan Pemohon
7. Membawa Fotocopy dan Dokumen Asli Surat Harta Bersama dengan istri pertama yang dibuatkan oleh Kepala Desa setempat
8. Membawa Fotocopy dan Dokumen Asli Surat Pernyataan Mau Dimadu dari istri pertama, bermaterai, disaksikan 2 orang saksi, diketahui Kepala Desa setempat
9. Membawa Fotocopy dan Dokumen Asli Surat Pernyataan Bersikap Adil, bermaterai, disaksikan 2 orang saksi, diketahui Kepala Desa setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Pemohon datang ke PTSP Pengadilan Agama Trenggalek, dengan membawa kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan
2. Pihak mengambil nomor antrian loket pendaftaran, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk setelah mendapat perincian taksiran biaya dari Petugas Pendaftaran
4. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Pendaftaran pada PTSP disertai dengan dokumen persyaratan
5. Petugas Pendaftaran pada PTSP meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat Permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
6. Pihak menunggu panggilan dari Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

Pengadilan Agama Trenggalek

Jl. DR. Sutomo No.21, Dobongsan 66311 0355791427

<https://pa-trenggalek.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama



Waktu Penyelesaian Trenggalek

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran / PNBP Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK Rp. 75.000,-
3. Materai Rp. 10.000,-
4. Redaksi Rp. 10.000,-
5. PNBP Surat Panggilan Pertama Penggugat dan Termohon masing-masing Rp. 10.000,-
6. Biaya Panggilan Penggugat dan Termohon (sesuai radius berdasarkan SK Panjar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek)

Produk Pelayanan

1. Penetapan Poligami

Pengaduan Layanan

1. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Trenggalek
2. SIWAS Mahkamah Agung (<https://siwas.mahkamahagung.go.id>)